

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai wanprestasi *driver* ojek *online* Zendo terhadap perusahaan Zendo dalam perspektif prinsip-prinsip syariah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanprestasi *Driver* Ojek *Online* Zendo terhadap Perusahaan Zendo

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* Zendo terhadap perusahaan Zendo dapat berupa beberapa tindakan pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut antara lain berupa pembatalan pesanan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, tidak menjalankan pesanan yang telah diterima melalui aplikasi, tidak mematuhi aturan operasional perusahaan, serta adanya penyalahgunaan akun *driver*.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena *driver* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan. Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam praktik operasional layanan ojek *online* Zendo, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *driver* dapat menimbulkan kerugian

bagi perusahaan maupun konsumen serta dapat menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Wanprestasi *Driver* Ojek *Online* Zendo terhadap Perusahaan Zendo Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam perspektif prinsip-prinsip syariah, setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya sikap amanah, kejujuran, dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi muamalah. Hubungan kerja sama antara perusahaan Zendo dan *driver* dapat dikategorikan sebagai akad kerja sama jasa (*ijarah*) yang menuntut kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *driver* seperti membatalkan pesanan secara sepihak, tidak menjalankan pesanan yang telah diterima, serta melakukan penyalahgunaan akun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip pemenuhan akad (*al-wafa bil 'uqud*), prinsip amanah, prinsip kejujuran (*ash-shidq*), dan prinsip keadilan (*al-'adl*).

Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan beberapa kaidah fiqh muamalah seperti kaidah "*al-muslimun 'ala syuruthihim*" yang menyatakan bahwa setiap muslim terikat dengan syarat atau perjanjian yang mereka buat, serta kaidah "*la dharar wa la dhirar*"

yang menegaskan bahwa tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam suatu transaksi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* Zendo tidak hanya bertentangan dengan perjanjian kemitraan yang telah disepakati, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Zendo

Perusahaan Zendo diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap para *driver* agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada para *driver* mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau wanprestasi.

2. Bagi Driver Ojek Online Zendo

Para *driver* diharapkan dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. *Driver* juga diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya sehingga hubungan kerja sama dengan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada wanprestasi *driver* terhadap perusahaan Zendo di wilayah tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih luas, misalnya dengan menganalisis hubungan kerjasama antara perusahaan ojek *online* dan *driver* dari perspektif hukum ekonomi syariah secara lebih komprehensif.